



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS SOSIAL

Jalan G. Obos XI No -, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon 0811520 2277

Laman dinsos.palangkaraya.go.id, Pos-el : dinsos@palangkaraya.go.id

PROGRES CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025
UB. JANUARI 2025

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Sasaran Program	:	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Indikator Program	:	Persentase PPKS yang mendapat bantuan dan pelayanan
Target	:	100%
Konsep/Definisi	:	1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. 2. Dalam aspek Layanan Rehabilitasi Sosial yang sesuai standar adalah Pemberian layanan sesuai rekomendasi hasil asesmen Pekerja Sosial terkait kebutuhan PPKS.
Rumus	:	Jumlah PPKS yang menerima layanan dan bantuan kebutuhan dasar / Jumlah PPKS penerima pelayanan Rehabilitasi Sosial x 100%
Satuan	:	Persentase (%)
Regulasi	:	Berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial
Periode Pengukuran	:	Bulanan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber Data	:	Bidang Rehabilitasi Sosial

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Sasaran Program	:	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial
Indikator Program	:	Persentase PSKS yang aktif dan kompeten dalam penanganan PPKS
Target	:	100%
Konsep/Definisi	:	1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. 2. PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3. Dalam aspek Pemberdayaan Sosial yang sesuai standar adalah PSKS yang berkontribusi dalam penanganan PPKS.
Rumus	:	Jumlah PSKS yang berkontribusi dalam penanganan PPKS / Jumlah PSKS x 100%
Satuan	:	Persentase (%)

Regulasi	: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
Periode Pengukuran	: Bulanan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber Data	: Bidang Pemberdayaan Sosial

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sasaran Program	: Meningkatnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Program	: Persentase Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilakukan sesuai standar
Target	: 100%
Konsep/Definisi	: 1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. 2. Perlindungan Sosial dan Jaminan sosial dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial mencakup peningkatan PSKS PKH dan fasilitasi jaminan sosial
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah SDM PKH yang menerima pembinaan dan pendampingan}}{\text{Jumlah SDM PKH}} \times 100\%$: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang difasilitasi menerima jaminan sosial}}{\text{Jumlah Usulan penerima jaminan sosial}} \times 100\%$
Satuan	: Persentase (%)
Regulasi	: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Periode Pengukuran	: Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber Data	: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sasaran Program	: Meningkatnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Program	: Persentase Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilakukan sesuai standar
Target	: 100%
Konsep/Definisi	: 1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. 2. Perlindungan Sosial dan Jaminan sosial dalam bidang penanganan fakir miskin mencakup data PPKS yang tervalidasi dan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.
Rumus	: Rumusan Indikator merupakan rata-rata dari : : $\frac{\text{Jumlah Data PPKS yang tervalidasi (Layak dan Tidak Layak)}}{\text{Jumlah DTKS}}$: $\frac{\text{Jumlah Penerima bantuan yang tepat sasaran}}{\text{Jumlah Data Penerima bantuan}}$: $\frac{\text{Jumlah Monev usaha yang diberi bantuan}}{\text{Jumlah Penerima bantuan usaha}}$
Satuan	: Persentase (%)

Regulasi	:	
Periode Pengukuran	:	Perbulan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber Data	:	Bidang Penanganan Fakir Miskin

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Sasaran Program	:	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana alam dan sosial
Indikator Program	:	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Target	:	100%
Konsep/Definisi	:	1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. 2. Dalam aspek penanganan bencana yang sesuai standar adalah Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar pada korban bencana sesuai hasil verifikasi
Rumus	:	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan bantuan / Jumlah Korban Bencana x 100% : Jumlah SDM Tagana yang menerima pembinaan dan pelaksanaan Tugas / Jumlah SDM Tagana x 100%
Satuan	:	Persentase (%)
Regulasi	:	1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial : 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
Periode Pengukuran	:	Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber Data	:	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Progres Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Bidang	Uraian	Target/ Pembagi	Realisasi	Realisasi (%)	% Tahunan	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang menerima layanan dan bantuan kebutuhan dasar	26	23	88,5%		
	Persentase Realisasi Program Rehabilitasi sosial					7,4%	
2	Pemberdayaan sosial	PSKS yang berkontribusi dalam penanganan PPKS (frekuensi bulanan)	45	-	0,0%	0,0%	
3	Pemberdayaan sosial	PSKS yang berkontribusi dalam penanganan PPKS (frekuensi triwulan)	5	-	0,0%	0,0%	
4	Pemberdayaan sosial	PSKS yang berkontribusi dalam penanganan PPKS (frekuensi triwulan)	54	-	0,0%	0,0%	
5	Pemberdayaan sosial	PSKS yang berkontribusi dalam penanganan PPKS (sesuai kondisi)	1	1	100,0%	8,3%	
	Persentase Realisasi Program Pemberdayaan sosial					2,1%	
6	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Data PPKS yang tervalidasi (Layak dan Tidak Layak)	24.000	-	0,0%	0,0%	

7	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Penerima bantuan yang tepat sasaran	800	-	0,0%	0,0%	
8	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Monev usaha yang diberi bantuan	180	50	27,8%	9,3%	
	Persentase Realisasi Bidang Penanganan Fakir Miskin					9,3%	
9	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase SDM PKH yang menerima pembinaan dan pendampingan	27	27	100,0%	8,3%	
10	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang difasilitasi menerima jaminan sosial	4.002	4.002	100,0%	8,3%	
		Persentase Realisasi Bidang Perlindungan Jaminan Sosial				8,3%	
	Persentase Realisasi Program Perlindungan dan Jaminan sosial					8,8%	
11	Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	4	4	100,0%	8,3%	
12	Penanganan Bencana	Persentase SDM Tagana yang menerima pembinaan dan pelaksanaan Tugas	21	21	100,0%	8,3%	
	Persentase Realisasi Program Penanganan Bencana					8,3%	
Persentase Capaian TOTAL JANUARI 2025						6,65%	

Palangka Raya, 15 Pebruari 2025

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya,


I. RIDUAN, SKM, M.M.Pes
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP 197112061994031006